



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, 636895, Faksimile (0271) 636268

Laman : www.uns.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3868/UN27/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 38.1/UN27/HK/2021
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA MAGANG MAHASISWA DAN
CAREER DEVELOPMENT CENTER (CDC) FAKULTAS/SEKOLAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2021-2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Nomor 1969//UN27.10/KP/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Usul Penggantian PIC Unit Pendukung FSRD, perlu mengadakan pemberhentian personil lama dan mengangkat penggantinya;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 38.1/UN27/HK/2021 tentang Pengangkatan Pengelola Magang Mahasiswa dan *Career Development Center (CDC)* Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;

MENETAPKAN:

- Memutuskan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 38.1/UN27/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA MAGANG MAHASISWA DAN *CAREER DEVELOPMENT CENTER (CDC)* FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021-2023.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengangkatan Pengelola Magang Mahasiswa dan *Career Development Center (CDC)* Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2021-2023, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengelola Magang Mahasiswa dan *Career Development Center (CDC)* Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2021-2023;
- KETIGA : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun dan menjalankan program kerja Unit CDC dan kegiatan Magang;
 2. Mengkoordinasikan jalannya organisasi berdasarkan program kerja Unit CDC dan kegiatan Magang Mahasiswa;
 3. Menyusun dan melaksanakan program pengembangan karier dan pengembangan pelaksanaan Magang mahasiswa Fakultas/Sekolah;
 4. Membuat dan mengembangkan data base alumni Fakultas/Sekolah;
 5. Mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan instansi tempat magang;
 6. Membuat jejaring dan melakukan inisiasi peluang kerjasama dengan alumni, instansi, dunia usaha dan industri untuk perluasan kesempatan kerja bagi lulusan Fakultas/Sekolah;
 7. Menjalankan kebijakan standard mutu Magang yang ditetapkan Fakultas/Sekolah;
 8. Melakukan kerjasama dengan ICT dan Humas Kerjasama dalam pengembangan kegiatan CDC dan Magang Mahasiswa;
 9. Melaporkan pelaksanaan program kerja tahunan dalam rapat kerja tahunan pengurus;

10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja unit *Career Development Center (CDC)* dan Magang Mahasiswa dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas/Sekolah melalui Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan;

- KEEMPAT : Personil tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan, dan pembinaannya di bawah Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- KELIMA : Personil tersebut pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan, yang dibebankan kepada anggaran RKAT Universitas Sebelas Maret dan/atau anggaran lainnya yang sah sesuai ketentuan;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 38.1/UN27/HK/2021 tentang Pengangkatan Pengelola Magang Mahasiswa dan *Career Development Center (CDC)* Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2021-2023 masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

Tembusan kepada Yth.:

1. Para Pejabat dilingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
3. Arsip

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 3868/UN27/HK/2021
TANGGAL : 24 DESEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 38.1/UN27/HK/2021 TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA MAGANG
MAHASISWA DAN CAREER DEVELOPMENT
CENTER (CDC) FAKULTAS/SEKOLAH DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2021-2023.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI PENGELOLA MAGANG
MAHASISWA DAN CAREER DEVELOPMENT CENTER (CDC) FAKULTAS/SEKOLAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021-2023.

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM
XII.	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN		
1.	Ratna Endah Santoso, S.Sn. M.Sn. NIP. 197610112003122001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Ketua Unit Pengelola Magang dan CDC
2.	Novia Nur Kartikasari, S.Pd., M.A. NIP. 198811282019032013	Penata Muda Tk.I/IIIb	Koordinator Bidang Magang dan Kerja Lapangan

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 3868/UN27/HK/2021
TANGGAL : 24 DESEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 38.1/UN27/HK/2021 TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA MAGANG
MAHASISWA DAN CAREER DEVELOPMENT
CENTER (CDC) FAKULTAS/SEKOLAH DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2021-2023.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PENGELOLA MAGANG MAHASISWA
DAN CAREER DEVELOPMENT CENTER (CDC) FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021-2023.

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM
XII.	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN		
1.	Pandu Purwandaru, S.Ds., M.Ds., Ph.D. NIP. 198508262019031009	Penata Muda Tk.I /IIIb	Ketua Unit Pengelola Magang dan CDC
2.	Lira Anindita Utami, S.Ds., M.Ds., Ph.D. NIP. 1988052420200701	Penata/IIIc	Koordinator Bidang Magang dan Kerja Lapangan

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

